

BAB 2

PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2014-2017

Masalah ketenagakerjaan Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan masalah yang kompleks. Terlebih lagi berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Permasalahan perlindungan pekerja migran termasuk masalah strategis yang harus diselesaikan oleh Indonesia, sebagaimana keinginan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengiriman pekerja migran ke luar negeri masih dominan dan berbanding dengan tingginya masalah yang dihadapi oleh pekerja migran (Surwandono, 2017). Terdapat beberapa faktor yang memicu permasalahan ketenagakerjaan Indonesia pada saat ini maupun di masa mendatang yakni faktor demografi, ekonomi, sosial, peningkatan jumlah penduduk, dan terbatasnya lapangan kerja (Abdurrahman, 2006). Sehingga, penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, alternatif tersebut ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi oleh para pekerja migran di luar negeri khususnya di Malaysia. Sebelum mengkaji permasalahan pekerja migran, sangat penting untuk terlebih dahulu menjelaskan hak-hak para pekerja migran.

Hak-hak pekerja migran telah termaktub pada standar internasional yaitu konvensi PPB 1990 tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi PPB 1990 menjamin seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi

tersebut, Indonesia telah membuat UU yang mencantumkan hak-hak pekerja migran mengacu pada standar internasional. Dalam konteks standar nasional, Indonesia pada masa pemerintahan Megawati telah mengeluarkan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), dan masa pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan kebijakan UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Dapat dilihat komparasi hak-hak pekerja migran antara UU No.39/2004 PPTKILN dengan UU No.18/2017 PPMI, dengan menggunakan standar Konvensi PPB 1990 dibawah ini:

**Tabel 2.1 Komparasi Hak-Hak Pekerja Migran
berdasarkan Konvensi Internasional PBB 1990 mengenai
Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya, UU No.39/2004 PPTKILN dan UU No.18/2017
PPMI**

No	Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	UU No.39/2004 PPTKILN	UU No.18/2017 PPMI
1	Bebas untuk meninggalkan manapun termasuk negara asal & berhak kembali ke negara asalnya (pasal 8)	Bekerja di luar negeri	Mendapatkan pekerjaan di luar negeri & memilih pekerjaan sesuai dgn kompetensinya
2	Hidup dilindungi hukum (pasal 9)	Memperoleh informasi yang benar terkait pasar kerja luar negeri dan prosedural penempatan TKI di luar negeri	Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan & pelatihan kerja
3	Bebas dari penyiksaan (pasal 10)	Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri	Memperoleh informasi yg benar terkait pasar kerja, tata cara penempatan, & kondisi kerja di luar negeri

4	Tidak boleh diperbudak/diperhamba (pasal 11)	Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dgn agama & keyakinan yang dianutnya	Memperoleh pelayanan yg professional & manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pd saat sebelum bekerja, & setelah bekerja
5	Kebebasan berpikir, berkeyakinan & beragama (pasal 12)	Mendapat upah sesuai dgn standar yang berlaku di negara tujuan	Menjalankan ibadah sesuai dgn agama & keyakinan yg dianut
6	Kebebasan berekspresi baik secara lisan & tulisan (pasal 13)	Memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yg diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dgn peraturan UU di negara tujuan	Memperoleh upah sesuai dgn standar upah yg berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara/ Perjanjian Kerja
7	Bebas berkomunikasi dgn keluarga dan urusan pribadinya (pasal 14)	Memperoleh jaminan hukum yg sesuai dgn peraturan perundangan atas tindakan yg dpt merendahkan harkat & martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak tlt ditetapkan sesuai dgn peraturan UU selama penempatan di luar negeri	Memperoleh perlindungan & bantuan hukum atas tindakan yg dpt merendahkan harkat & martabat sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia & di negara tujuan penempatan
8	Berhak atas harta benda (pasal 15)	Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan & keamanan saat kepulangan ke tempat asal & hak untuk memperoleh naskah perjanjian yg asli	Memperoleh penjelasan hak & kewajiban yg tertuang dlm Perjanjian Kerja
9	Kebebasan & keamanan pribadi (pasal 16)		Memperoleh akses berkomunikasi
10	Perlakuan manusiawi apabila kebebasannya dirampas (pasal 17)		Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja
11	Hak setara dgn warga negara dari negara tujuan dihadapin pengadilan & tribunal (pasal 18)		Berserikat & berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku di negara tujuan penempatan
12	Tdk boleh dijatuhi hukuman yg lebih berat daripada		Memperoleh jaminan perlindungan

	hukuman yg berlaku atas suatu tindak pidana (pasal 19)		keselamatan & keamanan kepulauan pekerja migran ke daerah asal
13	Tdk di penjara atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian (pasal 20)		Memperoleh dokumen & perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia/calon pekerja migran
14	Mendapat perlindungan atas dokumen dibawanya, untuk tdk disita, dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yg berwenang (pasal 21)		
15	Tdk menjadi sasaran pengusiran massal (pasal 22)		
16	Memperoleh pilihan meminta perlindungan & bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yg mewakili kepentingan negara asalnya (pasal 23)		
17	Diakui dihadapan hukum (pasal 24)		
18	Mendapatkan hak-hak dan syarat kerja yg layak, meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dgn dibayar, keselamatan & kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum & syarat kerja lain sesuai praktik hukum nasional (pasal 25)		
19	Mendapat hak yg sama dgn warga negara-negara tujuan dalam hal penggajian (pasal 25)		
20	Menikmati perlakuan yg sama dgn warga negara di negara tujuajn kerja dlm hal jaminan social (pasal 27)		
21	Perawatan kesehatan yg mendesak untuk kelangsungan hidup (pasal 28)		
22	Anak pekerja migran berhak		

	atas nama, pendaftaran kelahiran & kewarganegaraan (pasal 29)		
23	Anak pekerja migran berhak atas akses pd pendidikan dasar (pasal 30)		
24	Memindahkan pendapatan, barang-barang pribadi mereka sesuai ketentuan hukum yg berlaku di negara-negara yg bersangkutan (pasal 32)		
25	Informasi atas hak & kewajiban pekerja migran & anggota keluarganya (pasal 33)		

(sumber: SBMI, Buruh Migran, OHCHR)

Berdasarkan tabel diatas, Konvensi PBB 1990 mencantumkan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya secara menyeluruh dari setiap aspek kehidupan. Secara substansial, UU No.39/2000 PPTKILN belum menjamin hak-hak pekerja migran secara keseluruhan, dan belum menyentuh hak-hak anggota keluarga pekerja migran. Dapat dilihat bahwa UU tersebut masih jauh secara substansial dari Konvensi Pekerja Migran PBB 1990. Sedangkan pada UU No.18/2017 PPMI berupaya untuk menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, selain itu terdapat lima hak tambahan dalam UU tersebut yaitu 13 poin dibandingkan dengan UU sebelumnya 8 poin.

Dalam menilik permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 sampai 2017 sangat penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang meliputi tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan.

A. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pra-Penempatan

Pra penempatan merupakan tahap awal rekrutmen yang harus dilalui oleh calon pekerja migran yang hendak bekerja di luar negeri. Pada tahap ini, kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan, tes kesehatan, keterampilan yang dibutuhkan, pengujian dan pembekalan menjadi sangat penting bagi para calon pekerja migran untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan. Pra penempatan tidak terlepas dari permasalahan yang kerap dihadapi para calon pekerja migran khususnya di Malaysia, seperti yang ditabulasikan dibawah ini:

Tabel 2.2 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Pra Penempatan Tahun 2014-2017

No	Jenis Masalah	2014	2015	2016	2017	Total
1	Direkrut secara ilegal	92	5	2.172	1.200.000	1.202.269
2	Pemalsuan Dokumen	-	-	2	2	4
3	Unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan)	7	7	3	1	18
4	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	18	5	5	6	34
5	Pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan agensi di luar negeri	8	3	3	6	20
6	Terjebak rentenir/caloe pekerja migran	-	-	-	-	-

7	Gagal berangkat	38	235	11	48	332
8	Penipuan oleh calo/PPTKIS ilegal/berbagai pihak	-	-	3	3	6
9	Penyekapan di penampungan	-	-	-	-T	-
10	Kondisi penampungan yang buruk	-	-	-	-	-
Total		163	255	29.172	1.200.066	1.202.683

(Diolah dari berbagai data seperti BNP2TKI, BP3TKI, dan lainnya)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia, yakni direkrut secara ilegal, pemalsuan dokumen, unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan), penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS, pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan agensi di luar negeri, terjebak rentenir/calon pekerja migran, gagal berangkat, penipuan oleh calo/PPTKIS ilegal/berbagai pihak, dan kondisi penampungan yang buruk. Dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat enam trend permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran pada purna penempatan, yakni:

1. Direkrut secara ilegal

Permasalahan utama calon pekerja migran yaitu direkrut secara ilegal atau disebut pekerja migran tidak berdokumen. Menurut Hermono, Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, alasan para pekerja migran yang memilih berangkat melalui jalur ilegal adalah proses penempatan secara legal yang susah dan berbelit-belit (Hermono, dalam Majalah Peduli, 2014). Sehingga, pihak Perwakilan RI di Malaysia mengkaji ulang skema penempatan *Government to Government* dengan Malaysia. Perekrutan calon pekerja migran ke

Malaysia secara ilegal menandakan bahwa status pekerja migran tersebut adalah ilegal saat bekerja yang rentan terhadap berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, penipuan, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar pekerja migran Indonesia memahami secara rasional bahwa kerja ilegal memiliki resiko yang besar akan tetapi mereka juga ingin mengubah kondisi dan meningkatkan penghasilan mereka (Maksum & Surwandono, JSRP, Vol 8, July 2017: 14). Terdapat ada empat faktor yang menyebabkan pekerja migran dinyatakan ilegal di Malaysia (Mawarti, Perpustakaan Bappenas, 2015, hlm.43-44):”

- a. Beberapa pekerja migran berangkat ke luar negeri secara legal melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah, tetapi sampai di negara penempatan dipekerjakan di tempat yang tidak layak. Kemudian, mereka melarikan diri tanpa masa ijin tinggal dan kerja telah habis, namun majikan tetap mempekerjakan pekerja migran tersebut tanpa memperpanjang visa kerja, sehingga menjadi overstayer.
- b. pekerja migran masuk ke negara tujuan kerja dengan menggunakan visa turis atau umroh, tetapi tujuan sebenarnya adalah bekerja sehingga ilegal.
- c. pekerja migran menjadi korban penipuan agen di Indonesia dan atau di negara tujuan kerja. Mereka kerja tanpa dokumen yang benar, maka jika terjadi masalah di tempat kerja atau konflik posisinya menjadi lemah.”

Menurut laporan BNP2TKI pada tahun 2014 berjumlah 92 orang, kemudian pada tahun 2015 batas 30 April yaitu 5 orang. BNP2TKI tidak memberikan detail angka pada jenis permasalahan ilegal rekrut tahun 2016 dan 2017, hanya menyediakan jumlah pengaduan masalah secara umum. Sementara itu, Komisaris Besar Polisi Aminudin selaku Kepala

Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) mengatakan bahwa selama tahun 2016, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pekerja migran tidak berdokumen berjumlah 2.172 orang yang terdiri dari 989 orang warga Kalimantan Barat dan 1.183 dari luar Kalimantan Barat (Ramadhani, 2017). Dimana, pekerja migran tidak berdokumen tersebut telah dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Aminudin juga menambahkan jumlah pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia masih cukup tinggi sampai saat ini, khususnya di wilayah Sarawak. Berdasarkan perkiraan KBRI Malaysia pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.2 juta sampai 1.3 juta pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia namun yang berhasil ditangkap oleh aparat hukum Malaysia baru sejumlah 500 orang (Amindoni, 2018). Sulitnya menemukan angka valid pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia disebabkan oleh pekerja migran tersebut tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI, sehingga menjadi sangat sulit untuk mendeteksi jumlah pasti para pekerja migran di Malaysia.

2. Gagal berangkat

Gagal berangkat merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pekerja migran. Merujuk pada data BNP2TKI, jumlah pekerja migran yang gagal berangkat pada tahun 2014 sebanyak 38 pekerja migran (BNP2TKI, 2015). Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu 2015 jumlahnya meningkat pesat yaitu sebanyak 235 pekerja migran. Pada tahun 2016 terdapat 11 pekerja migran yang gagal diberangkatkan. Namun dilansir oleh berita Liputan 6, sebanyak 12 pekerja migran tidak berdokumen yang gagal berangkat

ke Malaysia. 12 pekerja migran dan dua pelaku terduga pemasok pekerja migran tidak berdokumen ditangkap oleh Kapolres Sanggau, Kalimantan Barat (AMP, 2016). Pada tahun 2017, sekitar 48 pekerja migran yang gagal berangkat di Malaysia. Sehingga, jika dikalkulasikan jumlah pekerja migran yang gagal berangkat ke Malaysia dari tahun 2014 sampai 2017 berjumlah sebanyak 332 pekerja migran.

3. Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS

Pada dasarnya, paspor merupakan dokumen resmi yang meliputi identitas pemegang dan berlaku secara internasional. Paspor menjadi dokumen wajib untuk selalu disimpan oleh pekerja migran ketika hendak bekerja di luar negeri. Sayangnya, masih ada pihak tidak bertanggung jawab yang menyulitkan pekerja migran ketika hendak bekerja atau dalam masa bekerja. Terlebih jika pihak yang melakukan tindakan tersebut adalah pengawas resmi penempatan pekerja migran di luar negeri. Penahanan dokumen oleh PPTKIS/PJTKI adalah salah satu kasus yang kerap dialami oleh calon pekerja migran/ pekerja migran.

Faktor yang melatarbelakangi PPTKIS menahan paspor atau dokumen lain pekerja migran adalah agar pekerja migran tidak mangkir dalam melunais pinjaman biaya penempatan (Buruh Migran, 2015). Bahkan menurut Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto, mengungkapkan kasus dokumen milik pekerja migran yang dibawa PPTKIS ternyata diserahkan ke lembaga peminjaman sebagai barang jaminan (Buruh Migran, 2015). Meskipun PPTKIS memiliki tujuan agar pekerja migran dapat melunasi pinjaman biaya penempatan, namun hal tersebut tentu saja

tidak dibenarkan dan malah mempersulit status pekerja migran ketika bekerja.

Dalam konteks Malaysia, BNP2TKI mendata penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS di Malaysia pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 18 pekerja migran dan tahun 2015 menurun menjadi 5 pekerja migran (BNP2TKI, 2015). Pada tahun 2016 ada 5 pekerja migran, dan di tahun 2017 berjumlah 6 pekerja migran yang ditahan paspornya oleh PPTKIS. Data yang disajikan oleh BNP2TKI merupakan data yang dapat terdeteksi. Sehingga, apabila jumlah penahanan paspor atau dokumen lainnya pekerja migran oleh PPTKIS ditemukan di lapangan mempunyai angka yang berbeda maka kasus tersebut belum dilaporkan oleh instansi penanggung jawab pekerja migran di luar negeri.

4. Pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan agensi di luar negeri

Kasus pemotongan gaji merupakan kasus yang sering dialami oleh pekerja migran baik pada pra penempatan dan masa penempatan. Pemotongan gaji bukan hanya dilakukan oleh majikan, akan tetapi PPTKIS juga melakukan hal tersebut. Pada kasus pemotongan gaji yang terlalu besar oleh PPTKIS bekerja sama dengan agensi di luar negeri mengindikasikan penyalahgunaan wewenang PPTKIS dalam melindungi calon pekerja migran/ pekerja migran baik dari semua tahap penempatan. Kasus tersebut juga sangat merugikan pekerja migran yang telah bersusah payah untuk bekerja namun tidak merasakan hasil jerih payahnya. Berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 18 pekerja migran yang dipotong gajinya oleh PPTKIS. Di tahun 2015 dan

2016 sebanyak 5 pekerja migran. Pada tahun 2017 sebanyak 6 pekerja migran yang mengalami kasus tersebut.

5. Unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan)

Unfit atau tidak sehat merupakan keadaan yang dipaksakan oleh calon pekerja migran untuk bekerja ke luar negeri. Biasanya, hal yang dilakukan pekerja migran agar lolos dari pemeriksaan kesehatan adalah memalsukan sertifikat kesehatan atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan atau *medical check-up* bagi pekerja migran Indonesia merupakan syarat utama yang harus dijalankan oleh calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri (Pikiran Rakyat, 2011). Pemeriksaan kesehatan merupakan syarat mutlak bagi calon pekerja migran yang hendak bekerja di luar negeri. Pemeriksaan kesehatan menjadi penting untuk dilakukan agar mencegah kecelakaan kerja pada pekerja migran selama masa penempatan di luar negeri. Pentingnya pemeriksaan kesehatan selaras dengan pernyataan Tody Baskoro selaku Kepala Seksi Malaysia 1 Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia:

“Di Malaysia itu banyak permasalahan sebelum berangkat. Pada kasus pekerja migran, ada pekerja migran yang sakit tapi tidak di tes secara baik, dan lolos untuk berangkat ke Malaysia, disana mereka dipaksa bekerja melebihi jam kerja, sehingga yang awalnya memang sakit jadi kena komplikasi, yang banyak sakit paru-paru. Sehingga kita juga harus mencegah jika ada pekerja migran yang bekerja di luar negeri harus sehat”. (wawancara, 09/07/2018)

Namun sayangnya, masih ada calon pekerja migran yang melakukan berbagai cara agar baik secara sadar maupun tidak sadar akan kerugian perbuatan tersebut untuk berhasil lolos dari pemeriksaan kesehatan. Di Malaysia, data yang dikemukakan oleh BNP2TKI, pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 7 pekerja migran yang melakukan pemalsuan sertifikat kesehatan. Pada tahun 2016, ditemukan 3 pekerja migran dan pada tahun 2017 terdapat 1 pekerja migran yang melakukan pemalsuan kesehatan. Data BNP2TKI tentunya bisa berbeda dengan jumlah kasus pemalsuan pemeriksaan kesehatan yang ditemukan di lapangan.

6. Penipuan oleh calo/PPTKIS ilegal/berbagai pihak

Penipuan calo/PPTKIS ilegal/berbagai pihak bukan merupakan kasus baru yang dialami oleh calon pekerja migran ketika ingin bekerja di luar negeri. Faktor-faktor yang melatarbelakangi calon pekerja migran mudah ditipu oleh calo/PPTKIS/pihak lainnya yakni calon pekerja migran menginginkan proses mudah dan murah untuk penempatan sehingga memilih jasa perusahaan yang kurang kredibel atau tidak resmi, kurangnya kesadaran calon pekerja migran mengenai pentingnya penempatan secara prosedural di luar negeri, dan belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk mencegah penipuan oleh calo maupun pihak pengawas resmi.

B. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan

Masa penempatan merupakan masa para calon pekerja migran ditempatkan di negara tujuan untuk bekerja. Para pekerja migran yang bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia mendapatkan banyak masalah terutama pada masa penempatan ini. Permasalahan

tersebut meliputi gaji tidak dibayar, meninggal, sakit, pekerja migran ingin dipulangkan, pekerja migran mengalami kecelakaan, putus hubungan komunikasi, pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK), pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, pekerja migran tidak punya ongkos pulang, pekerja migran melanggar peraturan dan tradisi, tindak kekerasan dari majikan, pekerja migran dalam tahanan/proses tahanan, lari dari majikan, gaji dibawah standar, potongan gaji melebihi ketentuan, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Penempatan Tahun 2014-2017

No	Jenis Masalah	2014	2015	2016	2017	Total
1	Gaji tidak dibayar	89	87	29	58	263
2	Meninggal	171	87	74	62	394
3	Sakit	60	54	44	27	185
4	pekerja migran ingin dipulangkan	64	26	24	32	146
5	Overstay	706	90.891	-	-	91.597
6	pekerja migran mengalami kecelakaan	54	15	12	10	91
7	Putus hubungan komunikasi	57	31	13	14	115
8	Pekerjaan tidak sesuai dengan PK	41	23	17	11	92
9	Pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa perjanjian kerja berakhir	25	15	95	24	159
10	pekerja migran tidak punya ongkos pulang	16	8	-	8	32
11	pekerja migran melanggar peraturan dan tradisi	12	9	-	-	21
12	Tindak kekerasan dari majikan	13	6	8	10	37
13	pekerja migran dalam tahanan/proses tahanan	13	2	3	-	15
14	Lari dari majikan	7	3	-	3	13
15	Gaji di bawah standar	7	3	4	-	14
16	Potongan gaji melebihi ketentuan	8	3	3	6	20

Total	1.343	91.263	326	265	1.597
--------------	-------	--------	-----	-----	-------

(Diolah dari berbagai sumber)

Berdasarkan data resmi yang tercatat oleh BNP2TKI, dari tahun 2014 sampai 2017 terdapat tujuh tren permasalahan pekerja migran di Malaysia pada masa penempatan, yakni:

1. Meninggal

Dari beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja migran selama masa penempatan, kasus meninggal adalah yang kerap terjadi terhadap pekerja migran. Pada tahun 2014, sebanyak 171 pekerja migran meninggal di Malaysia, dan pada tahun 2015 sebanyak 87 pekerja migran yang meninggal. Pada tahun 2016, terdapat 74 pekerja migran meninggal dan tahun 2017, sebanyak 62 pekerja migran meninggal (BNP2TKI, 2017). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) melaporkan sebanyak 62 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur meninggal dunia sepanjang tahun 2017 di Malaysia (Migrant Care, 2018). Ada berbagai macam penyebab pekerja migran meninggal. Berdasarkan kasus tahun 62 pekerja migran meninggal, ada dua penyebab kematian migran asal NTT tersebut di Malaysia adalah pertama sakit, jika dipresentasikan yaitu 45.2%, dan kedua yaitu tragedi karamnya kapal yang ditumpangi oleh puluhan migran asal NTT (Migrant Care, 2018).

2. Gaji tidak dibayar

Kasus gaji tidak dibayar merupakan salah satu kasus yang sangat menjerat para pekerja migran Indonesia. Menurut Tatang Budie Utama Razak selaku Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Kemlu, mengatakan bahwa kebanyakan masalah gaji telat atau tidak dibayar setelah diselidiki kadang pekerja migran

tidak tahu alamatnya dimana terutama bagi pekerja migran yang diberangkatkan oleh agen-agen tidak resmi (Detik News, 2014). Kasus ini pernah dialami oleh Santi Yatni Asmada Bahan yaitu seorang pekerja migran asal NTT di Malaysia pada tahun 2018. Santi sebagai seorang pembantu rumah tangga tidak dibayarkan upah selama satu tahun enam bulan (Kumparan, 2018).

3. Sakit

Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa banyak kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri disebabkan oleh masalah kesehatan atau menderita penyakit bawaan, selain akibat kecelakaan kerja (Pikiran Rakyat, 2011). Adapun pekerja migran yang langsung dipulangkan pada masa penempatan karena diketahui unfit atau tidak sehat. Masalah kesehatan sangat penting bagi pekerja migran, karena apabila pekerja migran yang diberangkatkan sehat maka akan berdampak pada performa kerjanya dan sebaliknya apabila pekerja migran yang diberangkatkan tidak sehat maka performa kerja pekerja migran tersebut akan buruk.

4. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir

Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir atau secara sepihak merupakan kasus yang sering dialami para pekerja migran. berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerja, apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja/buruh

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (UU No.13/2003, pasal 62).

5. Pekerja Migran Indonesia ingin dipulangkan

Kasus pekerja migran ingin dipulangkan biasanya terjadi pada pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal. Terkait kebijakan Pemerintah Indonesia untuk program pemulangan dan pengesahan pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia, maka para pekerja migran yang ingin pulang akan dibantu oleh Pemerintah.

6. Overstay

Pekerja Migran overstay atau melampaui batas waktu menetap merupakan masalah keimigrasian dimana penempatan pekerja migran tersebut tidak dilakukan secara prosedural. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI, jumlah warga negara Indonesia overstay (WNIO) terus meningkat dari tahun ke tahun dan perlu segera diselesaikan oleh semua pihak baik Pemerintah maupun instansi terkait (Siaran Pers Nomor: 01/Humas PMK/I/2015). Pekerja Migran overstay termasuk rentan terhadap eksploitasi, dan berbagai jenis penipuan. Hal tersebut tentunya merugikan diri pekerja migran sendiri yang akan menghambat mereka untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah. Pada tahun 2014, jumlah WNIO atau Pekerja Migran Indonesia Undocumented (PMIU) di Malaysia diperkirakan sekitar 1.25 juta (Pangayunan, 2014). Merespon kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan program pemulangan WNIO. Program pemulangan WNIO dan pekerja migran undocumented diusung oleh Pemerintah dengan target sebanyak 50.000 orang dapat dipulangkan setiap tahun. Namun Pemerintah tidak akan

memaksa para WNIO/ pekerja migran undocumented untuk pulang kecuali memang mereka berkeinginan untuk pulang.

Tepatnya pada tanggal 23 dan 24 Desember 2014, Kementerian Luar Negeri melakukan pemulangan atau repatriasi masal sejumlah 706 WNIO atau pekerja migran undocumented di Malaysia yang bekerja sama dengan TNI-AU (Pangayunan, 2014). Pemulangan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada WNIO/pekerja migran undocumented agar tidak mendapatkan masalah yang lebih banyak kedepannya. Selama tahun 2015, Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 90.891 WNIO/pekerja migran undocumented ke Indonesia (Kemenlu, 2016). Namun angka tersebut bukan hanya WNIO/pekerja migran undocumented di Malaysia tetapi dari seluruh negara.

Merujuk pada Kadeiloskop Perlindungan WNI, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan 45.844 WNIO/pekerja migran undocumented baik melalui repatriasi maupun deportasi pada tahun ketiga Kabinet Kerja (20 Oktober 2016-20 Oktober 2017). Prioritas Pemerintah RI dalam pemulangan WNIO/pekerja migran undocumented yaitu yang berada di Malaysia dan Arab Saudi. Dalam pelaksanaan pemulangan WNIO/pekerja migran undocumented tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala tersendiri di setiap negara penempatan pekerja migran. Khususnya di Malaysia, sebagian besar pekerja migran undocumented memilih untuk tetap tinggal meskipun statusnya ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan bekerja, selain itu (Kemenlu, 2017):”

Di sisi lain, masih banyak WNIO/Pekerja Migran Indonesia Undocumented (PMIU) yang

enggan untuk mengikuti program repatriasi yang telah dicanangkan Pemerintah dengan berbagai alasan. Misalnya, masih banyak PMIU yang merasa tidak akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan penghasilan mereka di luar negeri apabila mereka kembali ke Indonesia. Untuk itulah, Pemerintah juga memberikan solusi melalui program pemberdayaan bagi WNIO/PMIU di sektor-sektor industri: pertanian, peternakan dan perikanan; industri kreatif; pariwisata dan kuliner; dan sektor produksi kreatif.”

Dalam melacak jumlah pekerja migran overstay di Malaysia dari tahun 2014 sampai 2017 belum ada angka validnya, sama seperti jumlah pekerja migran tidak berdokumen. Data yang dikemukakan dari instansi terkait untuk jumlah pekerja migran undocumented dapat berbeda merupakan kondisi yang normal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pekerja migran undocumented tidak melaporkan diri pada Perwakilan RI, sehingga menjadi sangat untuk mendeteksi jumlah pasti para pekerja migran undocumented di Malaysia.

7. Putus hubungan komunikasi

Putus hubungan komunikasi adalah salah satu kasus yang kerap dialami oleh pekerja migran selama masa penempatan di Malaysia. Permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan pekerja migran. Para pekerja migran tidak mendapatkan akses komunikasi kepada keluarganya, sementara tujuannya bekerja adalah untuk menghidupi keluarganya di Indonesia.

C. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Purna Penempatan

Purna penempatan merupakan tahap dimana para pekerja migran telah menyelesaikan kontrak kerja di negara tujuan dan kembali ke Indonesia. Meskipun sudah menghadapi berbagai macam permasalahan pada pra penempatan dan masa penempatan, para pekerja migran juga masih rentan terhadap permasalahan pada tahap purna penempatan. Perlindungan dan pelayanan kepada pekerja migran pada purna penempatan adalah memfasilitasi terminal khusus yaitu terminal IV Selepajang Bandara Soekarno-Hatta untuk kepulangan pekerja migran menuju kampung halaman mereka. Akan tetapi, aparat yang seharusnya membantu pekerja migran pada tahap ini didapati melakukan pelanggaran hukum, aturan, etika, dan moral terhadap para pekerja migran. Permasalahan ini meliputi pemerasan dan perlakuan diskriminatif, pelayanan yang tidak profesional, punggutan liar oleh berbagai pihak, perampokan hasil kerja di lapangan, dan lain sebagainya (Kementerian Kebijakan Nasional, 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa para pekerja migran yang bekerja di luar negeri tidak pernah lepas dari permasalahan.

Permasalahan tata kelola pekerja migran di Malaysia meliputi proses perekrutan, pendidikan dan pelatihan, kontraktual, pembinaan dan pengawasan, remitansi dan remitansi sosial, pengaduan dan remidi, dan reintegrasi dan pemberdayaan (Wahyudi, Diskusi, 2018:16-19). Permasalahan tersebut patut untuk diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh dari pra-penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan yang

juga merupakan tanggung jawab Pemerintah dan instansi terkait. Pemerintah perlu menggalakan upaya pencegahan pemerasan, diskriminasi, dan penipuan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia untuk merasa aman ketika hendak kembali ke Indonesia. Dimana, ketika pekerja migran kembali ke Indonesia hendaknya disambut dengan layanan yang aman dan transparansi.